



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-26/PJ/2014

TENTANG

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2014

PROSEDUR EVALUASI WAJIB PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR,
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL JAKARTA KHUSUS, DAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

Dalam rangka melaksanakan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak, diperlukan ketentuan yang mengatur prosedur evaluasinya. Dalam lampiran ini, akan diuraikan prosedur evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Prosedur ini dilakukan oleh seluruh KPP di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kecuali KPP Wajib Pajak Besar Tiga dan KPP Wajib Pajak Besar Empat.

A. Prosedur evaluasi di KPP

Setelah menerima surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP dari Kepala Kanwil DJP, kegiatan yang dilakukan di KPP dalam rangka evaluasi Wajib Pajak terdaftar adalah:

1. *Account Representative*
 - a. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak badan terbesar dengan didasarkan pada pembobotan 80% (delapan puluh persen) rata-rata realisasi pembayaran pajak kotor selama 3 (tiga) tahun terakhir dan 20% (dua puluh persen) rata-rata peredaran usaha yang tercantum di dalam SPT Tahunan PPh Badan selama 3 (tiga) tahun terakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Penanaman Modal Asing, KPP Minyak dan Gas Bumi dan KPP Madya menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak;
 - 2) KPP Perusahaan Masuk Bursa menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak emiten yang terdaftar di KPP-nya;
 - 3) KPP Badan dan Orang Asing menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP-nya;
 - 4) KPP Pratama menyusun daftar peringkat Wajib Pajak badan yang termasuk di dalam 200 (dua ratus) Wajib Pajak terbesar KPP.
yang berada di bawah pengawasannya dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
 - b. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi berdasarkan kompilasi daftar peringkat Wajib Pajak terbesar masing-masing AR di dalam satu Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Menyerahkan daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Meneliti dan menyetujui daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk dikompilasi.
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
 - a. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP berdasarkan kompilasi daftar peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Penanaman Modal Asing, KPP Minyak dan Gas Bumi dan KPP Madya adalah daftar peringkat seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP.
 - 2) KPP Perusahaan Masuk Bursa adalah daftar peringkat seluruh Wajib Pajak emiten;
 - 3) KPP Badan dan Orang Asing adalah daftar peringkat seluruh Wajib Pajak Badan;
 - 4) KPP Pratama adalah daftar peringkat 100 besar Wajib Pajak badan;
dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
 - b. Meneliti dan memaraf daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP sebagaimana dimaksud pada huruf a serta menyampaikannya kepada Kepala KPP.
4. Kepala KPP
Meneliti dan menyetujui daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP sebagaimana dimaksud pada angka 3 serta menandatangani.

Keterangan:

- Daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP atasannya paling lama akhir bulan Maret tahun evaluasi dilakukan.

B. Prosedur evaluasi di Kanwil DJP

1. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi:
 - a. Menerima surat permintaan daftar perintah Wajib Pajak terbesar Kanwil DJP dari Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan.
 - b. Membuat surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP kepada seluruh KPP yang berada di dalam wilayah kerjanya paling lama akhir bulan Januari tahun dilakukannya evaluasi.
 - c. Menyusun kompilasi daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4 dari seluruh KPP yang berada di wilayah kerjanya.
 - d. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak badan terbesar Kanwil DJP berdasarkan hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan pada atau dikeluarkan dari KPP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

- a) Menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak badan yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV; dan
 - b) Menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan pada atau dikeluarkan dari KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V*).
- 2) Kanwil DJP Jakarta Khusus
Menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV;
 - 3) Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya
 - a) Menyusun daftar peringkat 100 Wajib Pajak terbesar Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
 - b) Menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan atau dikeluarkan dari KPP Madya dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.
 - 4) Kanwil DJP Lainnya
Menyusun daftar peringkat 100 Wajib Pajak terbesar Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
- e. Menyampaikan daftar peringkat dan/atau daftar usulan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala Kantor Wilayah untuk diteliti dan disetujui.
2. Kepala Kantor Wilayah meneliti dan/atau menyetujui daftar peringkat dan daftar usulan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d serta mengirimkannya kepada Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan**).

Keterangan:

- *) Daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan pada atau dikeluarkan dari KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua disampaikan kepada Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan paling lama akhir bulan April tahun evaluasi dilakukan.
- ***) Daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil DJP disampaikan kepada Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan paling lama akhir bulan April tahun evaluasi dilakukan.

Daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan pada atau dikeluarkan dari KPP Madya disampaikan kepada Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan paling lama akhir bulan Agustus tahun evaluasi dilakukan.

Dalam menentukan Wajib Pajak Badan terbesar Kanwil DJP, perlu diperhatikan Wajib Pajak dengan jenis usaha yang bersifat musiman seperti jasa konstruksi, importir, atau *indentor* pihak lain.

C. Prosedur evaluasi di Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan

1. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan membuat surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil kepada seluruh Kanwil DJP paling lama akhir minggu kedua bulan Januari tahun dilakukannya evaluasi.
2. Menyusun kompilasi daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil yang diterima dari seluruh Kanwil DJP serta menyusunnya menjadi daftar peringkat Wajib Pajak badan terbesar nasional dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
3. Membuat Nota Dinas permintaan data pembayaran pajak, data peredaran usaha dan data lainnya yang diperlukan atas Wajib Pajak badan terbesar nasional hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.
4. Membandingkan data hasil kompilasi peringkat Wajib Pajak terbesar nasional yang diperoleh dari Direktur Teknologi Informasi Perpajakan dengan data sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Menentukan jumlah Wajib Pajak yang akan terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, kecuali KPP Wajib Pajak Besar Tiga, KPP Wajib Pajak Besar Empat, KPP Badan dan Orang Asing, dan KPP Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan beban kerja masing-masing KPP serta berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan*).
6. Menerima daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan pada atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa paling lama akhir bulan Juni tahun evaluasi dilakukan.
7. Menentukan nama Wajib Pajak yang akan didaftarkan pada atau dikeluarkan dari KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak serta berkoordinasi dengan Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan*).
8. Membuat daftar Wajib Pajak yang akan didaftarkan pada atau dikeluarkan dari KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling lama akhir bulan Juli tahun evaluasi dilakukan.
9. Membuat dan mengirimkan daftar Wajib Pajak masuk dan keluar dari KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus kepada Kanwil DJP yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI paling lama akhir bulan Juli tahun evaluasi dilakukan.
10. Menerima daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan pada atau dikeluarkan dari KPP Madya paling lama akhir bulan Agustus tahun evaluasi dilakukan.
11. Dalam menentukan jumlah dan/atau nama Wajib Pajak yang akan didaftarkan pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan dapat menyetujui dan/atau menolak sebagian atau seluruhnya daftar usulan Wajib Pajak yang disampaikan oleh Kanwil DJP yang bersangkutan.
12. Menetapkan Wajib Pajak yang akan didaftarkan pada atau dikeluarkan dari KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya.

13. Membuat dan menyetujui konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang:
 - a. Tempat pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak; dan
 - b. Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
14. Mengirimkan konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 13 kepada Direktur Jenderal Pajak atau disetujui dan ditandatangani**).
15. Saat mulai terdaftar Wajib Pajak di KPP yang baru berlaku selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun dilakukannya evaluasi.

Keterangan:

- *) Dalam melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan antara lain dapat membentuk Tim Kerja, melakukan rapat, menyelenggarakan konsinyering, dll.
- ***) Konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 13 harus sudah disetujui dan ditandatangani paling lama akhir bulan September tahun evaluasi dilakukan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-26/PJ/2014

TENTANG

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2014

PROSEDUR EVALUASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA

Prosedur ini digunakan untuk melakukan evaluasi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dengan ketentuan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) yang membawahi KPP Madya memandang perlu untuk melakukan evaluasi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya pada tahun tersebut;
2. Evaluasi dilakukan paling cepat 3 (tiga) tahun sejak evaluasi sebelumnya dilakukan atau sejak diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak;

Dalam lampiran ini, akan diuraikan prosedur evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja di dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

A. Prosedur evaluasi di KPP:

Setelah menerima surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP dari Kepala Kanwil DJP, kegiatan yang dilakukan di KPP dalam rangka evaluasi Wajib Pajak terdaftar adalah:

1. *Account Representative* (AR):
 - a. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak badan terbesar dengan didasarkan pada pembobotan 80% (delapan puluh persen) rata-rata realisasi pembayaran pajak kotor selama 3 (tiga) tahun terakhir dan 20% (dua puluh persen) rata-rata peredaran usaha yang tercantum di dalam SPT Tahunan PPh Badan selama 3 (tiga) tahun terakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) KPP Madya menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak;
 - 2) KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya menyusun daftar peringkat Wajib Pajak badan yang termasuk di dalam 200 (dua ratus) Wajib Pajak terbesar KPP; yang berada di bawah pengawasannya dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
 - b. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi berdasarkan kompilasi daftar peringkat Wajib Pajak terbesar masing-masing AR di dalam satu Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Menyerahkan daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi:
Meneliti dan menyetujui daftar peringkat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk dikompilasi.
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi:
 - a. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP berdasarkan kompilasi daftar peringkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) KPP Madya menyusun daftar peringkat seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya;
 - 2) KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya menyusun daftar peringkat 100 Wajib Pajak badan terbesar yang terdaftar di wilayah kerjanya; dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
 - b. Meneliti dan memaraf daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP kemudian menyampaikannya kepada Kepala KPP.
4. Kepala KPP:
Meneliti dan menyetujui daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP dengan menandatangani*).

Keterangan:

*) Daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP atasannya paling lama akhir bulan Maret tahun evaluasi dilakukan.

B. Prosedur evaluasi di Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya

1. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi:
 - a. Membuat surat permintaan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP kepada seluruh KPP yang berada di dalam wilayah kerjanya paling lama akhir bulan Januari tahun dilakukannya evaluasi, dalam hal Kepala Kanwil DJP memandang perlu untuk melakukan evaluasi Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya;
 - b. Menyusun daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil berdasarkan hasil kompilasi daftar peringkat Wajib Pajak terbesar KPP sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4;
 - c. Menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Madya atau akan dikeluarkan dari KPP Madya berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V dan berkoordinasi dengan Kepala KPP Madya;
 - d. Menyampaikan daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil dan daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Madya atau akan dikeluarkan dari KPP Madya kepada pejabat atasannya secara berjenjang sesuai dengan hirarki jabatan untuk diteliti dan disetujui.
2. Kepala Kanwil DJP meneliti, menyetujui, dan menandatangani daftar peringkat Wajib Pajak terbesar Kanwil dan daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Madya atau akan dikeluarkan dari KPP Madya serta mengirimkannya kepada Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan paling lama akhir bulan Agustus tahun evaluasi dilakukan.

Catatan sebagai bahan pertimbangan:

Dalam menentukan Wajib Pajak yang akan terdaftar di KPP Madya, perlu diperhatikan Wajib Pajak dengan jenis usaha yang bersifat musiman seperti jasa konstruksi, importir, atau *indentator* pihak lain.

- C. Prosedur evaluasi di Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan
1. Menerima usulan daftar Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Madya atau akan dikeluarkan dari KPP Madya dari Kanwil DJP yang membawahi KPP Madya;
 2. Menetapkan jumlah dan nama Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Madya atau akan dikeluarkan dari KPP Madya dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan*).
 3. Dalam menentukan jumlah dan/atau nama Wajib Pajak yang akan didaftarkan pada KPP Madya, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan dapat menyetujui dan/atau menolak sebagian atau seluruhnya daftar usulan Wajib Pajak yang disampaikan oleh Kanwil DJP yang bersangkutan.
 4. Membuat dan menyetujui konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang:
 - a. Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak; dan
 - b. Pemindehan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
 5. Mengirimkan konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 4 kepada Direktur Jenderal Pajak untuk disetujui dan ditandatangani**).
 6. Saat mulai terdaftar Wajib Pajak di KPP yang baru berlaku selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun dilakukannya evaluasi.

Keterangan:

- *) Dalam melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan antara lain dapat membentuk Tim Kerja, melakukan rapat, menyelenggarakan konsinyering, dll.
- ***) Konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 5 harus sudah disetujui dan ditandatangani paling lama akhir bulan September tahun evaluasi dilakukan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-26/PJ/2014

TENTANG

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2014

PROSEDUR EVALUASI WAJIB PAJAK TERDAFTAR DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA

Prosedur ini digunakan untuk melakukan evaluasi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Evaluasi ini dilakukan dalam hal terdapat Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (*listing*) dan/atau Wajib Pajak yang melakukan penghapusan pencatatan dari daftar saham di Bursa Efek Indonesia (*delisting*).

Dalam hal di tahun tersebut dilakukan evaluasi Wajib Pajak terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya oleh Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, prosedur ini tetap dilakukan.

Dalam lampiran ini, akan diuraikan prosedur evaluasi yang dilakukan oleh unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

A. Prosedur evaluasi di KPP Perusahaan Masuk Bursa;

1. *Account Representative*:
 - a. Membuat daftar usulan Wajib Pajak yang akan dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dalam hal terdapat Wajib Pajak yang melakukan penghapusan pencatatan dari daftar saham di Bursa Efek Indonesia (*delisting*) pada tahun tersebut dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V; dan
 - b. Menyerahkan daftar usulan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi:

Meneliti dan menyetujui daftar usulan Wajib Pajak yang akan dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa sebagaimana dimaksud pada angka 1 kemudian menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk dikompilasi.
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi:
 - a. Menyusun daftar usulan Wajib Pajak yang dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa berdasarkan hasil kompilasi daftar usulan dari masing-masing Seksi Pengawasan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - b. Mendata dan membuat daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dalam hal terdapat Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (*listing*) menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V;
 - c. Menyusun kompilasi daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V;
 - d. Meneliti dan memaraf daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dan menyampaikannya kepada Kepala KPP untuk ditandatangani.
4. Kepala KPP:

Meneliti dan menyetujui daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa serta menandatangani*).

Keterangan:

*) Daftar Usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus paling lama akhir minggu kedua bulan Juni tahun evaluasi dilakukan.

B. Prosedur evaluasi di Kanwil DJP Jakarta Khusus.

1. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi:
 - a. Meneliti daftar usulan Wajib Pajak dari KPP Perusahaan Masuk Bursa yang berisi daftar Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa;
 - b. Membuat daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa;
 - c. Menyampaikan daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa kepada Kepala Kanwil DJP untuk diteliti dan disetujui.
2. Kepala Kanwil DJP.

Meneliti, menyetujui, dan menandatangani daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa serta mengirimkannya kepada Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan paling lama akhir bulan Juni tahun evaluasi dilakukan.

C. Prosedur evaluasi di Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan

1. Menerima daftar usulan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;
2. Menetapkan Wajib Pajak yang akan didaftarkan di KPP Perusahaan Masuk Bursa dan/atau dikeluarkan dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan dan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan*);
3. Membuat dan menyetujui konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang:
 - a. Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor

- Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak; dan
- b. Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
4. Mengirimkan konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 3 kepada Direktur Jenderal Pajak untuk disetujui dan ditandatangani*).
 5. Saat mulai terdaftar Wajib Pajak di KPP yang baru berlaku selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun dilakukannya evaluasi.

Keterangan:

- *) Dalam melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan antara lain dapat membentuk Tim Kerja, melakukan rapat, menyelenggarakan konsinyering, dll.
- ***) Konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud angka 4 harus sudah disetujui dan ditandatangani paling lama akhir bulan September tahun evaluasi dilakukan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-26/PJ/2014

TENTANG

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2014

**DAFTAR PERINGKAT WAJIB PAJAK TERBESAR KPP/KANTOR WILAYAH/NASIONAL*)
 SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR (..... S.D.)**

No ¹⁾	Nama Wajib Pajak ²⁾	NPWP			Realisasi Pembayaran Pajak 3 Tahun Terakhir (dalam miliar)				Peredaran Usaha 3 Tahun Terakhir (dalam miliar)				Pembobotan 80 : 20 (80%x(9)) + (20%x(13)) (rata-rata 3 th. X bobot)	Status Permodalan Saat Tahun Dilakukan Evaluasi ³⁾	KLU	Kota/ Kabupaten/ Kecamatan ⁴⁾ Tempat Domisili WP
		Kode KPP	Kode Caba- ng	Th. 1	Th. 2	Th. 3	Rata- 2 3 th	Th.1	Th.2	Th.3	Rata-2 3 th					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

....., 20.....
 KEPALA KANTOR/DIREKTUR⁵⁾....

NAMA⁵⁾
 NIP⁵⁾

Coret yang tidak perlu

Keterangan:

- 1)= Nomor urut dimulai dari Wajib Pajak terbesar berdasarkan **pembobotan rata-rata 3 tahun**
- 2)= Nama Wajib Pajak adalah nama Wajib Pajak yang masuk dalam daftar Wajib Pajak terbesar
- 3)= Diisi dengan **angka** antara lain:
 1. BUT
 2. BUMN
 3. PMB - PMA
 4. PMB - PMDN
 5. PMA Non PMB
 6. PMDN Non PMB
 7. Lain-lain
- 4)= Diisi dengan Kota atau Kabupaten tempat kedudukan Wajib Pajak, Khusus Wajib Pajak bertempat kedudukan di Jakarta, diisi dengan kecamatan tempat kedudukan Wajib Pajak.
- 5)= Dalam hal tabel merupakan Daftar Peringkat WP Badan Terbesar Nasional, tidak perlu dibubuhkan tanda tangan dan tidak perlu ditulis pejabat penandatanganan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-26/PJ/2014

TENTANG

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2014

**DAFTAR USULAN WAJIB PAJAK YANG AKAN DIDAFTARKAN
PADA ATAU DIKELUARKAN DARI KPP**

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	Usulan KPP Tempat Terdaftar Baru*)	KPP Tempat Terdaftar Saat Ini	KLU	Alasan/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

....., 20.....
KEPALA KANTOR

NAMA
NIP

Keterangan: *) Kolom (4) diisi dengan usulan KPP tempat terdaftar baru



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-26/PJ/2014

TENTANG

PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2014

**DAFTAR WAJIB PAJAK MASUK DAN KELUAR
 KPP DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR DAN KPP DI LINGKUNGAN
 KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
 DARI ATAU KE KPP DI WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DJP¹⁾.....**

No ¹⁾	Nama Wajib Pajak ²⁾	NPWP			KANWIL ATASAN KPP TEMPAT TERDAFTAR BARU ³⁾			Realisasi Pembayaran Pajak 3 Tahun Terakhir (dalam miliar)			Peredaran Usaha 3 Tahun Terakhir (dalam miliar)			KLU	Kota/ Kabupaten/ Kecamatan ⁴⁾ Tempat Domisili WP	Ket
		Kode KPP	Kode Caba- ng	DJP Wajib Pajak Besar	DJP Jakarta Khusus	DJP ¹⁾	Th.1	Th.2	Th.3	Th.1	Th.2	Th.3				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1																
2																
dst																

....., 20.....
 DIREKTUR

NAMA⁵⁾
 NIP⁵⁾

Keterangan:

- 1) = Diisi dengan Kanwil DJP (selain Kanwil DJP WP Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus) yang membawahi KPP tempat WP terdaftar baru atau WP terdaftar sebelumnya.
- 2) = Nama Wajib Pajak yang akan dipindahkan masuk ke atau keluar dari KPP di wilayah kerja Kanwil ybs.
- 3) = Beri tanda X pada Kanwil atasan KPP di mana Wajib Pajak tersebut akan terdaftar (KPP Terdaftar Baru).
- 4) = Diisi dengan Kota atau Kabupaten tempat kedudukan Wajib Pajak, Khusus Wajib Pajak bertempat kedudukan di Jakarta, diisi dengan kecamatan tempat kedudukan Wajib Pajak.
- 5) = Diisi dengan nama dan NIP pejabat penandatanganan.